

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang diikat dengan akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Musyafah, 2022). Maka dari itu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal tentunya manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Diantara kebutuhan manusia tersebut terdapat dalam pernikahan. Menurut Abraham Maslow dalam (Sarwono, 2012) kebutuhan manusia itu ada lima yaitu, 1) kebutuhan biologis dan fisiologis: kebutuhan akan udara, makanan, seks, dan lain lain, 2) kebutuhan akan perasaan aman, 3) kebutuhan akan cinta kasih dan kebutuhan untuk memiliki atau dimiliki, 4) kebutuhan akan penghargaan dan 5) kebutuhan akan kebebasan bertindak laku tanpa hambatan dari luar untuk menjadikan diri sendiri sesuai dengan citra dirinya sendiri.

Menurut Arifin (2018) pernikahan ialah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW terdapat pada salah satu hadistnya yang bersabda “Pernikahan adalah bagian dari sunnahku. Siapapun yang tidak mengamalkan sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku. Menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyak umatku. Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah” (HR. Ibnu Majah). Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab manusia akan mendapatkan keturunan apabila dengan menikah. Dengan demikian manusia dianjurkan menikah supaya mereka memiliki keturunan. Allah menciptakan manusia berpasang- pasangan pria untuk wanita terdapat dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya “Dan Kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”(Q.S Adz-Dzariyat 51:49)

Dengan demikian pernikahan ialah ketentuan yang sudah ditetapkan Allah SWT supaya ikatan suami-istri digolongkan agama, warga serta Tuhan menjadi legal. Sebaliknya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (UU Pernikahan) dijelaskan bahwa pernikahan ialah jalinan lahir hati antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang senang abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat dasar hukum mengenai pernikahan membuktikan bahwa dianggap penting bagi pemerintah, sehingga permasalahan pernikahan membuktikan memiliki ketentuan.

Dalam ketentuan hukum, laki-laki serta perempuan diizinkan untuk menikah apabila sudah mencapai umur untuk siap menikah. Perihal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 7 yang berbunyi “ pernikahan hanya diizinkan bila laki-laki serta perempuan telah mencapai usia 19 tahun”. Dengan demikian apabila laki-laki atau perempuan menikah tidak sesuai dengan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, maka telah melanggar hukum yang berlaku. Adanya peraturan hukum tentang batasan umur pernikahan untuk dipatuhi bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa kecuali.

Namun, pada faktanya di beberapa kalangan masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan dini. Menurut Catur (2018) pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai umur matang untuk menikah ataupun pernikahan yang dilakukan sangat muda serta dini. Pernikahan dini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Pernikahan No 16 Tahun 2019. Tentunya hal kebijaksanaan pemerintah terhadap pernikahan sudah melewati cara yang jauh dengan berbagai pertimbangan. Hal ini disebabkan perlunya kedewasaan secara berfikir, bertindak, psikologis ataupun fisik calon pengantin.

Berdasarkan sudut pandang dari aspek medis berdampak negatif dari pernikahan dini khususnya untuk kesehatan ibu (Kiwe, 2017). Hal ini disebabkan kehamilan yang sangat muda rentan beresiko kematian baik bagi ibu maupun calon anak. Tidak hanya itu Dini (2021) menjelaskan resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini berdampak pada aspek ekonomi dan aspek sosial, bagi laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah karena dituntut untuk bekerja pada usia tersebut dan kehilangan lingkup sosialnya, bagi perempuan harus mengurus keluarga dan kehilangan kesempatan sekolah. Selain itu menurut Kiwe (2017) resiko psikologis dari pernikahan dini yaitu depresi yang berkaitan dengan usia yang masih labil sehingga mental dan kepribadiannya belum matang. Individu yang belum cukup matang umumnya tidak cukup tangguh untuk dibebani masalah anak, konflik keluarga, sampai dengan tekanan ekonomi. Kemudian dampak yang paling sering terjadi akibat pernikahan dini ialah kekerasan rumah tangga dan perceraian (Khasanah, 2017).

Fenomena pernikahan dini dikalangan masyarakat didorong karena faktor kepercayaan adat istiadat bahwa jika memiliki anak perempuan tidak kunjung menikah maka akan dipandang status negatif yaitu perawan tua. Dengan begitu, masyarakat tidak ingin anaknya dipandang perawan tua sehingga orang tua mempercepat perkawinan anaknya. Orang tua tidak peduli jika anaknya masih berada dibangku sekolah, orang tua akan tetap menikahkan anaknya dengan berbagai alasan seperti ekonomi yang sulit, sosial yang melekat takut anaknya perawan tua dan anggapan pendidikan tidak penting bagi anaknya. Selain itu, faktor terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas remaja yang berujung kecelakaan atau hamil di luar nikah. Padahal usianya masih remaja sekitar sekolah SMP dan SMA yang belum siap secara psikis dan sosial untuk membangun rumahtangga karena pada usia tersebut masih dikategorikan usia remaja (Elda dkk, 2019).

Diketahui Negara Indonesia menduduki peringkat ketujuh di ASEAN dalam hal pernikahan dini (Salsabila, 2021). Hal ini menggambarkan kondisi pernikahan dini di Indonesia sudah dalam keadaan darurat. Kondisi tersebut tentunya bukan suatu hal yang membanggakan tetapi kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2018 menunjukkan pada tahun 2018 11% dari sembilan anak perempuan dan 1% dari seratus anak laki-laki di Indonesia menikah. Angka tersebut lebih banyak yang melakukan pernikahan dini di daerah pedesaan yang cukup memprihatinkan

Menurut data presentase Perempuan dari tahun 2008 hingga 2018 menunjukkan bahwa pernikahan dini mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan hanya 10,98% pertahun. Penurunan angka tersebut dipengaruhi oleh perizinan orang tua. Maka dari itu orang tua memiliki peran yang penting terhadap memberikan keputusan pernikahan bagi anaknya, terlebih jika pernikahan dilakukan pada usia dini. UNICEF (2020) mengungkapkan bahwa angka perempuan usia 20-24 tahun yang pernah melakukan pernikahan sebelum pada usia 18 tahun diperkirakan sebanyak 1.220.900 orang.

Menurut data presentase perempuan Susenas (dalam Khairunnisa & Nurwati, 2021) dilihat dari tempat tinggalnya pernikahan dini lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Bahwa perempuan yang berusia 20-24 yang pertama menikahnya pada usia sebelum 18 tahun maupun 15 tahun,. Fenomena yang terjadi di masyarakat desa disebabkan adanya pandangan negatif jika memiliki remaja perempuan yang tidak kunjung menikah akan di cap perawan tua. Hal ini menggambarkan bahwa daerah pedesaan lebih banyak anak perempuannya yang melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan perempuan daerah perkotaan. Dengan demikian perempuan yang menikah dibawah umur 18 tahun menggambarkan bahwa perempuan tersebut melakukan pernikahan pada usia dini yang cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut catatan data yang ada di Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhitung dari tahun 2020 hingga 2022 yang

melakukan pernikahan di Kecamatan Maja berjumlah 16 orang. Pada tahun 2020 tercatat 5 orang yang melakukan pernikahan dini, pada tahun 2021 tercatat 6 orang sedang pada tahun 2022 terhitung dari bulan januari hingga bulan Juli sebanyak 5 orang yang melakukan pernikahan dini. Dari semua remaja yang melakukan pernikahan tentunya belum memenuhi syarat karena masih dibawah umur 19 tahun.

Menurut penuturan PLKB remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Maja disebabkan beberapa faktor yakni kecelakaan atau hamil diluar nikah, orang tua yang beranggapan anaknya setelah lulus sekolah lebih baik menikah, orang tua yang beranggapan daripada anaknya pacaran lebih baik menikah untuk menghindari zina, dan orang tua yang beranggapan kalau anaknya menikah supaya ada yang menafkahi, serta meringankan beban orang tua. Tentunya untuk melaksanakan pernikahan dini membutuhkan proses yang cukup rumit karena syarat untuk menikah menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan pasal 7 yakni pernikahan hanya diizinkan apabila telah mencapai 19 tahun. Proses yang rumit yakni sebelum menikah haruslah dilakukan persidangan, dikarenakan calon pengantin masih dibawah umur. Tetapi jika keadaannya sulit untuk dihentikan, terpaksa untuk menikahkan remaja yang masih dibawah umur.

Melihat fenomena masalah pernikahan dini yang terjadi maka PLKB tentunya mempunyai peran dalam mencegah maupun meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Penyuluh keluarga berencana ialah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berkedudukan fungsional yang bekerja membina pemograman keluarga di satu ataupun lebih dusun (Dewi, 2020). Salah satu peran fungsional dari PLKB yaitu memberikan penyuluhan berupa serangkaian kegiatan membagikan konseling berbentuk serangkaian aktivitas penyampaian komunikasi, membagikan data serta bimbingan dalam bagan tingkatkan wawasan, tindakan serta sikap orang, keluarga ataupun warga. .

Endah (2021) mengatakan bahwa salah satu kedudukan Penyuluh Keluarga Berencana mempunyai program penangkalan perkawinan dini

ataupun perkawinan anak yang didasarkan pada peraturan Kepala BKKBN No.109/PER/F2/2012. Diantara kedudukan penyuluh keluarga berencana ialah membagikan edukasi terpaut keluarga, membagikan konseling pada anak muda tentang kesehatan reproduksi remaja, kegiatan-kegiatan badan, badan ta' lim serta pastinya membagikan data mengenai hukum batasan umur menikah. Adanya batasan umur menikah dikarenakan dari umur 19 tahun kebawah belum siap secara mental maupun kesehatan. Secara mental usia 19 tahun kebawah masih labil dan belum dewasa untuk mengatur emosi yang muncul berubah-ubah. Sedangkan menurut kesehatan usia 19 tahun kebawah dikategorikan umur yang rentan karena, perkembangan alat reproduksi perempuan yang belum cukup matang untuk dibuahi akan menyebabkan pendarahaan.

Menurut aturan BKKBN (2020) usia ideal untuk menikah bagi calon pengantin yakni bagi perempuan usia ideal menikah berumur 21 sedangkan usia ideal bagi laki-laki berumur 25 tahun. Ditetapkannya umur ideal bagi individu, karena sudah matangnya organ reproduksi, mentalnya yang kuat, dewasa dalam mengatur emosi dan mapan bagi yang sudah mempunyai pekerjaan. Dengan demikian dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kasus pernikahan dini yang terdapat di Kecamatan Maja. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pentingnya penelitian ini untuk menambah wawasan kepada masyarakat Kecamatan Maja, tentang pemahaman pentingnya risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dengan berjudul "Upaya Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maja"

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Terdapat masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini di daerah Kecamatan Maja.
- b. Terdapat masyarakat yang kurang pengetahuan tentang resiko yang muncul dari pernikahan dini di Kecamatan Maja.
- c. Kurangnya upaya-upaya yang efektif dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maja.

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah terfokus dan menghindari pembatasan yang lebih luas, maka dibatasi pada persoalan **“Upaya Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maja”**.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pernikahan dini di Kecamatan Maja?
2. Bagaimana upaya penyuluh lapangan keluarga berencana dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Maja?
3. Bagaimana dampak upaya penyuluh lapangan keluarga berencana dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Maja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran pernikahan dini di Kecamatan Maja.
2. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan PLKB Kecamatan Maja dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maja.
3. Untuk menganalisis dampak upaya penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maja.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan dapat berguna untuk pihak-pihak yang berkaitan. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi baru dan pengetahuan baru bagi keilmuan bimbingan konseling islam mengenai upaya

penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini, informasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi dan masyarakat luas, terutama kepada masyarakat untuk pentingnya mengetahui resiko yang muncul dari pernikahan dini.

a. Penyuluh

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan intervensi terkait upaya-upaya untuk meminimalisir pernikahan supaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara efektif.

b. Remaja

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada para remaja terkait tentang resiko yang muncul dari pernikahan dini.

c. Orang Tua

Hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan serta wawasan kepada orang tua para remaja terkait dengan resiko yang muncul dari pernikahan dini. Dengan begitu orang tua dapat menjadi peran selain PLKB untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

E. Landasan Teori

1. Penyuluhan Keluarga

Menurut Nurfauziyah (2017) penyuluhan merupakan sistem pendidikan non-formal yang berguna untuk memberikan anjuran kepada seseorang supaya mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari hal yang dilakukannya atau dikerjakannya dengan secara sadar dan yakin tanpa paksaan. Berdasarkan arti tersebut, maka penyuluhan keluarga dapat diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan mengenai pengetahuan keluarga dengan tujuan menjadikan seseorang dapat merencanakan atau menciptakan keluarga

harmonis yang dapat membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukannya sebelumnya.

2. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana merupakan Pegawai Sipil Negara yang bertugas sebagai penguasa serta diberi kewajiban, tanggung jawab, serta wewenang penuh oleh penguasa buat menyelenggarakan program konseling, analisis, serta pengembangan KB yang bertempat di area lembaga penguasa baik di tingkatan provinsi ataupun pusat (Ajeng, 2012). PLKB merupakan Penyuluh keluarga yang mempunyai kewajiban penting berplatform di tingkatan Kelurahan atau Dusun dengan tujuan buat merespon serta melakukan tujuan pergantian di warga. Seluruh tugas program KB bisa di informasikan pada warga lewat PLKB. Penyuluh KB bisa menggali kemampuan yang terdapat di warga, PLKB pula bisa tingkatkan keikutsertaan warga dalam pengurusan KB. Menurut Dewi (2020) PLKB memiliki empat peran yaitu, 1) penyuluhan, 2) Pelayanan, 3) Penggerakan dan 4) Pengembangan.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan ialah alih bahasa dari kata nakaha serta zawaja, kedua kata ini ialah salah satu wujud khas pembauran antara golongan pria serta wanita serta dimaksud selaku pendamping satu serupa lain. *Az-zauj* berarti perempuan yang jadi pendamping pria serta *az- zauj* merupakan pendamping wanita yang dapat diucap dengan suami. Sebaliknya bagi hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang amat kokoh "*Mitsaqon Ghalidzan*" buat mematuhi serta melaksanakan perintah Allah merupakan ibadah (Wasik & Arifin, 2015). Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar perkawinan terdapat dalam Surat Adz-Dzariyah ayat 49 yang artinya: "*Dan Kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.*"

Nikah merupakan sesuatu perkara yang diucapkan sunnah oleh Rasul Muhammad SAW kala dia bersabda: "Perkawinan adalah bagian

dari sunnahku. Siapapun yang tidak mengamalkan sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku. Menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyak umatku. Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah” (HR. Ibnu Majah). Oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh agama dan tentu saja diperbolehkan oleh hukum negara.

Menurut hukum Indonesia, pria serta wanita diperbolehkan menikah bila memenuhi syarat-syarat khusus. Perihal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 7 yang berbunyi “pernikahan hanya diziikan bila laki-laki serta perempuan telah mencapai usia 19 tahun”. Dengan demikian siapapun yang menikah di dasar batasan umur yang diresmikan, oleh sebab itu apabila ada yang menikah dalam batas usia yang telah ditetapkan maka itu termasuk pernikahan dini ataupun pernikahan anak.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan lebih dini pada umur anak-anak yang tidak penuhi ketentuan buat menikah. Menurut Erma (2020), pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang belum matang dengan cara raga serta psikologis, sebab pernikahan yang alami pada biasanya merupakan pernikahan yang sedia serta matang secara fisik serta psikologis buat melakukan pernikahan. Pada umur ini, mereka secara fisik serta psikologis belum siap untuk menikah. Usia anak muda ialah usia yang amat rentan. Wanita remaja sangat rentan memiliki anak pada usia ini karena akan mengakibatkan keguguran, kelahiran prematur, berat badan rendah, kelainan bawaan, infeksi dan risiko kematian. Sependapat dengan Amelia (2020) resiko kesehatan pernikahan dini bisa berakibat pada tingginya nilai kematian ibu, kematian anak serta rendahnya kesehatan ibu serta anak.

Pernikahan dini berlangsung sebab ada beberapa faktor diantaranya dikalangan anak muda untuk menghidari dosa yaitu seks bebas, ada

juga yang melakukan pernikahan dini karena kecelakaan hamil diluar nikah, tuntutan keluarga dan masalah ekonomi. Bahwa pernikahan bukan hanya menghalalkan yang haram, bukan juga hanya ijab dan qobul. Melainkan dibalik itu semua ada kesiapan mental dan finansial untuk siap saling berbagi dengan pasangan.

F. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan hasil dari permasalahan yang telah diteliti untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap instansi pemerintah terkait dengan teori pengembangan sosial, dalam hal ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah lembaga pendidikan yang berada di dalam naungan pemerintah. Dalam hal praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan masukan kepada instansi lembaga sosial, khususnya terkait dengan resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini agar dengan segera diperhatikan dan diminimalisir. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada remaja dan orang tua tentang resiko yang muncul dari pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini diharapkan dapat mengurangi resiko yang akan timbul dari pernikahan dini.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Faizal Ubaidilah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul **Upaya-upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Penanganan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap) 2019**. Upaya yang dilakukan dalam penelitian ini membentuk kampung KB, membuat program, PIK R, membuat program GenRe, membentuk kelompok BKR, dan bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field*

research) yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Serta tinjauan hukum Islam tentang upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam penanganan pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam penanganan pernikahan dini. Sedangkan rumusan masalah penulis adalah bagaimana resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak tujuannya sama-sama ingin menjelaskan upaya yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam mencegah pernikahan dini.

2. Skripsi yang disusun oleh Febri Tunga Dewi Mahasiswi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, dengan judul **Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terhadap Pencegahan Pernikahan Dini melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR) 2020**. Peran yang dilakukan dalam penelitian untuk mencegah pernikahan dini yaitu, program penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi, observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Penyuluh Keluarga Berencana (BKB) terhadap pencegahan pernikahan dini dalam Program Bina Keluarga Remaja (BKR). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian study kasus (*field Reserch*) penelitian lapangan. Informan penelitian adalah para anggota PKB. Perbedaan penelitian dengan penelitian peneliti terletak tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya PLKB meminimalisir pernikahan dini melalui program BKR. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama untuk mengetahui upaya yang dilakukan

penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini serta resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

3. Skripsi yang disusun oleh Endah Istiyaningrum Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wanosobo, dengan judul **Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tahun 2017/2019**. Peran yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran BKR yang terdapat didalam program PLKB. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BKR dalam mencegah pernikahan dini serta ditinjau dari hukum Islam. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis terletak pada tujuan penelitian. Dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan dini. Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah sama-sama untuk mengetahui peran BKR yang terdapat di PLKB dalam mencegah pernikahan dini.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Upaya-upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Penanganan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap) 2019.	Sama-sama meneliti upaya penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Salah satu rumusan permasalahan membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang upaya penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini. Tempat penelitian yang berbeda.

			Penelitian yang digunakan bersifat <i>studi-kasus</i> .
2.	Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terhadap Pencegahan Pernikahan Dini melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR) 2020.	<p>Sama-sama meneliti upaya penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini.</p> <p>Sama-sama membahas resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini.</p> <p>Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Dalam penelitiannya melalui program BKR.</p> <p>Tempat penelitian yang berbeda.</p> <p>Penelitian yang digunakan bersifat <i>studi-kasus</i>.</p>
3.	Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tahun 2017/2019.	<p>Sama-sama membahas upaya yang penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini.</p> <p>Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat <i>deskriptif-analisis</i>.</p>	<p>Dalam penelitiannya melalui program BKR.</p> <p>Salah satu rumusan masalah meneliti tinjauan hukum Islam mengenai pencegahan pernikahan dini.</p> <p>Tempat penelitian yang berbeda.</p>

H. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dipakai buat menggali serta menguasai arti yang timbul dari isu-isu sosial serta manusiawi. Penelitian kualitatif melalui proses induktif menitik beratkan pada orang-orang yang menjadi partisipan untuk menghasilkan makna dari konteks masalah yang diteliti (Farida, 2014).

Menurut Salim&Syahrums (2012), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencermati kehidupan orang, asal usul, sikap, namun pula mengenai guna badan, aksi sosial ataupun ikatan timbal balik. Penelitian kualitatif ini ialah metode penelitian yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk bahasa, catatan serta sikap orang yang dicermati. Lewat penelitian kualitatif ini, uraian mengenai kenyataan bisa diperoleh lewat cara penalaran induktif. Penelitian kualitatif ini bermaksud buat menganalisa serta mendefinisikan karakter serta kejadian yang tercantum dalam sesuatu kategori.

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini sebab informasi serta data yang akan diteliti adalah Upaya Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, peneliti merinci dan melihat realitas kondisi yang sebenarnya di lapangan ini dengan menggunakan teknik deskriptif data kualitatif.

Deskriptif-analisis merupakan penelitian yang berpusat pada aktivitas bumi jelas. Informasi yang terkumpul berbentuk perkataan ataupun lukisan gambar yang mempunyai arti serta bisa membagikan penafsiran yang lebih jelas (Nugrahani, 2014). Dalam perihal ini, penelitian mengumpulkan catatan-catatan dengan penjelasan perkataan yang rinci, komplis, serta mendalam yang melukiskan kondisi yang sesungguhnya buat mensupport penyajian informasi. Peneliti hendak berupaya menganalisa informasi dalam berbagai

kondisi keadaan yang terjadi pada saat perekaman ataupun pengumpulannya menurut bentuknya (Nugrahani, 2014).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat Pelaksanaan penelitian ini peneliti mengambil di Kantor PLKB dan lapangan Kecamatan Maja yang berada di Jalan Bukit Bungur Kode pos (45461) Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 Desember sampai Januari 2023.

3. Penentuan Sumber Informasi Informan

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), remaja dan orang tua yang diberikan penyuluhan oleh PLKB.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari semua informasi yang telah dicari, dikumpulkan, dan dipilih. Bahwa data sekunder akan mendukung data primer yang didapat dari buku, jurnal, dokumentasi, atau arsip yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi kebutuhan peneliti.

4. Penentuan Informan

Informan merupakan subjek yang akan diteliti dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti (Salim&Syahrur, 2012). Dalam penelitian ini peneliti memilih informan yaitu 2 Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang

menjadi penyuluh di Kecamatan Maja, 3 orang tua yang memiliki anak remaja dan 3 orang remaja yang masih berumur 18 tahun kebawah. Tentunya informan orang tua dan remaja yang bertempat tinggal di Kecamatan Maja.

5. Unit Analisis Data

Unit analisis data merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti oleh peneliti yang akan berkaitan dengan individu, kelompok, atau suatu peristiwa sosial sebagai subjek penelitian peneliti. Dalam melakukan penelitian unit analisis dapat dijadikan salah satu acuan. Unit analisis sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Sebab unit analisis ialah sesuatu yang ingin dianalisis oleh peneliti.

Dalam hal penelitian ini, unit analisis dalam penelitian adalah untuk menganalisis pernikahan dini, menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dalam meminimalisir pernikahan dini, serta analisis dampak dari upaya penyuluh keluarga berencana dalam memberikan penyuluhan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode berikut ini:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif berupa pengamatan dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang akan diteliti yang meliputi kegiatan manusia pada fenomena sosial pengamatan secara langsung dengan menggunakan seluruh alat indera dan pencatatan secara teliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui upaya penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maja.

b. Wawancara

Menurut Hardani dkk (2020) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang didapat dari tanya jawab antara 2 orang atau lebih untuk mengetahui hal-hal dari informasi secara

mendalam. Informasi yang diambil dari wawancara yaitu mengenai tentang kejadian, orang, kegiatan, organisasi motivasi, perasaan, tuntutan, kepedulian serta lain-lainnya. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang akan diteliti mengenai sejarah atau latar belakang berdirinya lembaga, letak geografis objek penelitian, proses upaya pencegahan pernikahan dini, adapun instrument pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara dengan mewawancarai penyuluh lapangan keluarga berencana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif ini adalah mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Bahwa dokume ini merupakan catatan peristiwa masalah, berupa tulisan foto maupun berbentuk film (Hardani dkk, 2020). Sependapat dengan Farida (2014) yang dimaksud dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Dokumen digunakan untuk menjadi sumber data sebagai data pendukung dan menambah bukti, karena dokumen dapat memberikan bukti secara spesifik yang akan mendukung sumber bukti lain.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Hardani dkk. (2020), analisis data merupakan cara mencari serta menata informasi dengan cara analitis dari tanya jawab, momen lapangan, serta pemilihan dengan metode mengerahkan informasi ke dalam jenis, menguraikan jadi unit-unit, mensintesis, menata jadi pola, serta memilah apa yang berarti serta apa yang lagi. dipelajari serta ditarik kesimpulan alhasil bisa dengan gampang dimengerti oleh diri sendiri serta orang lain.

Analisa informasi kualitatif bertabiat induktif, ialah analisa bersumber pada informasi yang diperoleh kemudian dikembangkan jadi anggapan. Bagi Miles serta Huberman dalam novel analisa kualitatif Hardani dkk (2020), informasi yang diperlihatkan berbentuk

perkataan bukan susunan nilai. Informasi bisa digabungkan serta didapat dengan sebagian metode, ialah lewat pemantauan partisipatif, tanya jawab serta pengerjaan lebih lanjut lewat perekaman, pengetikan, sebab dalam analisa kualitatif perkataan dirangkai jadi bacaan yang lebih besar.

Analisa data pendapat Miles serta Huberman dalam Hardani&dkk (2020) dipecah jadi 3 jalur kegiatan yang secara bersamaan. Ketiga metode itu merupakan 1) *Informasi reduction*, 2) *Informasi Display*, serta 3) *Conclusion Drawing atau Verification*.

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Menurut Hardani dkk(2020), pengurangan informasi merupakan cara memilah keadaan yang lebih berarti, mengklasifikasikannya, mengarahkannya, melenyapkan yang tidak butuh, serta menata informasi sedemikian muka alhasil bisa ditarik kesimpulan yang pada kesimpulannya bisa ditarik serta diverifikasi. Dengan pengurangan informasi, informasi kualitatif bisa disederhanakan serta ditransformasikan dengan bermacam metode lewat pemilahan yang kencang, yang mempermudah pengumpulan informasi lebih lanjut. Kala tiba ke pengurangan informasi, periset dipimpin oleh tujuan yang mau digapai serta tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Oleh sebab itu, mereduksi informasi menginginkan cara berasumsi kritis yang menginginkan intelek serta pengetahuan yang besar serta mendalam.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah pemilihan data, tahap berikutnya merupakan penyajian informasi. Penyajian data menurut Miles serta Huberman dalam Hardani&dkk(2020) ialah berkas data tertata yang membagikan peluang buat menarik kesimpulan serta mengutip aksi. Informasi itu bisa dihadirkan dalam wujud blangko, penjelasan pendek, denah, ikatan dampingi jenis, flow card, serta sejenisnya. Dengan data akan mudah untuk ditata, menata dengan pola ikatan yang

gampang dimengerti, serta merancang tahap berikutnya bersumber pada apa yang telah dipahami lebih dahulu.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap ketiga merupakan menarik/memverifikasi. Kesimpulan awal ini yang bersifat sementara yang nantinya akan diganti dengan temuan-temuan fakta kuat yang mendukungnya dikemudian hari. Tetapi bila kesimpulan dini dibantu oleh bukti-bukti yang kokoh serta mensupport, hingga kesimpulan itu ialah kesimpulan yang berkualitas. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dimaksudkan buat menanggapi permasalahan yang diformulasikan sejak awal, namun bisa jadi tidak sebab permasalahan serta permasalahan dalam penelitian kualitatif ini bersifat sementara yang akan terus berkembang setelah dilakukannya penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan pengetahuan baru yang belum sempat ada ketika dulu. Pengetahuan bisa berbentuk cerminan ataupun cerminan sesuatu subjek yang lebih dahulu tidak jelas, sehingga setelah dilakukannya penelitian akan terlihat jelas dan nyata. (Hardani dkk, 2020).

I. Rencana Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian ini dengan judul ‘*Upaya Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maja*’

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Oktober	November	Desember	Januari
1.	Pengurusan Perizinan				
2.	Menyusun Instrumen Penelitian				
3.	Pengumpulan Data.				
4.	Analisis Data.				

4.	Penyusunan Laporan.				
5.	Penyajian Laporan.				

J. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan, dalam hal ini peneliti menguraikan beberapa BAB diantaranya:

BAB I Pendahuluan, yang berkaitan dengan sistematika penulisan, metode penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, rumusan masalah, serta latar belakang.

BAB II Peneliti menuliskan pada bab II, tentang landasan teori yang akan membahas tentang pengertian penyuluh, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, pengertian pernikahan dini, resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini dan faktor terjadinya pernikahan dini tujuannya supaya peneliti lebih jelas membahas landasan teori.

BAB III Selanjutnya bagian bab III berisi tentang profil instansi kantor PLKB

BAB IV Pembahasan bab VI mengenai pembahasan hasil penelitian serta hasil dari penelitian. Paparan data dari hasil penelitian serta pembahasan mengenai pernikahan dini, upaya penyuluh lapangan keluarga berencana dalam meminimalisir pernikahan dini dan dampak dari upaya meminimalisir pernikahan dini. Dari analisis data yang dilakukan objek peneliti dengan merujuk teori dan metode yang digunakan dan objek kajiannya.

BAB V Pembahasan bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan hasil penelitian skripsi yang dilakukan peneliti.